



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 544 - Disdik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Huda Al Islamiyah, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Huda, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Memasa : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Huda Al Islamiyah Nomor 104/YAHD/ILC/IV/2003 tanggal 30 April 2003.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kepintasan di bidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Huda Al Islamiyah, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Huda, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 471 /K/ - Disdik I

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Huda Al Islamiyah, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Huda, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Huda Al Islamiyah Nomor 104/YAHDU/ILC/IV/2003 tanggal 30 April 2003.
- Menimbang** : 1. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Huda Al Islamiyah, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Huda, di Jl. Jend. Sudirman RT 03/01 No. 46 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak-kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;